

Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan

Nahda Hasibuan, Budi Sastra Panjaitan, Annisa Sativa¹

UIN Sumatera Utara

nahdahasibuanh@gmail.com

ABSTRACT

Islam forbids all forms of criminal acts including all forms of criminal acts of fraud. Fraud is a crime committed by someone by lying to other people or deception. When viewed from the point of view of the actions and elements contained in fraud, there are similarities between criminal acts of fraud and criminal acts regulated in Islamic law, namely: gholul, treason, and lying. The research approach used is normative legal research. The purpose of this research is to find out the views of Islamic criminal law on fraud crimes with the following conclusions: In Islamic criminal law the punishment given to perpetrators of fraud is jariman ta'zir because ta'zir is a punishment handed over to the government (ulul amri) especially the judge who imposed the criminal sentence, the judge can determine the type of punishment according to his ijtihad such as the crime of fraud which has been regulated in Article 378 of the Criminal Code.

Keywords: Islamic Criminal Law and Fraud.

ABSTRAK

Islam mengharamkan segala bentuk tindak pidana termasuk segala bentuk tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya.² Jika dilihat dari sudut pandang perbuatan dan unsur yang terdapat dalam penipuan maka di sini terdapat persamaan antara tindak pidana penipuan dengan tindak pidana yang diatur dalam hukum Islam yaitu: gholul, khianat, dan dusta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum pidana islam terhadap tindak pidana penipuan dengan kesimpulan sebagai berikut: Didalam hukum pidana islam hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penipuan adalah jariman ta'zir dikarenakan ta'zir merupakan hukuman yang diserahkan kepada pemerintah (ulul amri) khususnya Hakim yang menjatuhkan hukuman pidananya, hakim dapat menentukan jenis hukuman menurut ijtihadnya seperti tindak pidana penipuan yang sudah diatur didalam Pasal 378 KUHP.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam dan Tindak Pidana Penipuan.

PENDAHULUAN

Pemikiran atau gagasan umat Islam Indonesia tentang penerapan hukum pidana Islam di Indonesia, setidaknya ada klaster pemikiran, yaitu pemikiran Islam modern dengan gagasan penerapan hukum Pidana Islam di Indonesia adalah nilai nilai substansi, yakni nilai keadilan dan universal, seperti pezina dilarang dan pelakunya

¹ Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli serdang 20371, email: nahdahasibuanh@gmail.com.

² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h.71.

dihukum, tetapi tidak harus dirajam, atau pencuri adalah bentuk kejahatan dan pelakunya harus dipidana, tetapi tidak harus dengan potong, hukuman disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Pemikiran ini adalah gagasan pemikiran Islam modern seperti NU, ICMI, Muhammadiyah dan MUI. Adapaun gagasan penerapan hukum pidana Islam di Indonesia harus normatif sebagaimana bunyi teks al-Quran, artinya legal formal.³

Kontekstualisasi hukum pidana Islam dapat di lihat dari adanya pertimbangan suatu perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan, yakni merugikan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif. Hukum pidana Islam yang biasanya disebut dengan fikih jinayah adalah bagian dari syariat Islam yang berlangsung sejak diutusnya Rasulullah SAW. Fikih jinayah terdiri dari dua kata, yaitu *fikih* dan *jinayah*. Pengertian *fikih* secara bahasa berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan*, yang berarti mengerti, atau paham. *Fiqh* secara istilah fikih adalah ilmu tentang hukum- hukum syara' praktis yang diambil dari dalil- dalil yang terperinci.

Norma hukum pidana Islam tidak lepas dari masalah kajian larangan dan sanksi. Larangan melakukan kejahatan dalam Islam disebut dengan istilah *alahrkām al-asliyyah* (ajaran pokok) yakni hukum asal yang harus dipertahankan dalam bentuk larangan yang harus ditaati oleh seluruh komponen masyarakat. Larangan ini bertujuan untuk menghindari madharat. Sehingga rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimana Ketentuan Tindak Pidana Penipuan Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam, dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum pidana islam terhadap tindak pidana penipuan.

Dengan demikian perbuatan yang dapat merugikan harta benda sangat dilarang oleh Islam dan pelakunya akan ditindak tegas. Oleh karena itu, pencurian, penipuan, penggelapan, dan penipuan timbangan termasuk perbuatan yang dilarang. Hukum pidana Islam menggolongkannya ke dalam hukum pidana pencurian dan *hirābah* (penyamunan) dan *jarīmah ta'zīr*.

Dalam hukum pidana Islam tidak ada istilah khusus tentang penipuan, jika dilihat dari sudut pandang perbuatan dan unsur yang terdapat dalam penipuan maka di sini terdapat persamaan antara tindak pidana penipuan dengan tindak pidana yang diatur dalam Islam yaitu: *ghulul*, *khianat*, dan *dusta*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasi dari buku-buku, jurnal, dan menelaah dari berbagai macam literatur-literatur dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang akan di teliti.⁴ Penelitian ini

3 Makhrus Munajat, "Transformasi Hukum Pidana Islam Dalam Tata Hukum Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. Xiii No. 1, Juni 2019, 1-13, Hlm. 3.

akan menelaah bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan dalam pasal 378 KUHP.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam yang biasanya disebut dengan fikih jinayah adalah bagian dari syariat Islam yang berlangsung sejak diutusnya Rasulullah SAW. Fikih jinayah terdiri dari dua kata, yaitu *fikih* dan *jinayah*. Pengertian *fikih* secara bahasa berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan*, yang berarti mengerti, atau paham. *Fiqh* secara istilah fikih adalah ilmu tentang hukum- hukum syara' praktis yang diambil dari dalil- dalil yang terperinci.

Jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan *jinayah* menurut istilah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya .

Istilah *jinayah* dipakai untuk tindak pidana yang sanksi hukumannya adalah hukuman mati, kerja paksa seumur hidup, kerja berat sementara dan hukuman penjara. Istilah *janahah* merupakan suatu tindak pidana yang diberi sanksi hukuman kurungan lebih dari satu minggu, atau denda lebih dari seratus kurs (satu dinar). Istilah *mukhalafah* merupakan suatu tindak pidana yang diberi sanksi hukuman kurungan tidak lebih dari satu minggu, atau denda tdak lebih dari seratus piaster (Pasal 11,12 KUHP Mesir).⁴

Menurut hukum pidana Islam, Ketiga istilah tersebut dinamakan “jarimah atau jinayah” tanpa membedakan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku karena prinsip hukum pidana Islam terletak kepada sifat hukumannya. Menurut Haliman “terminologi hukum pidana Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman yang berupa penderitaan badan atau denda kepada pelanggarannya”.

Di dalam hukum pidana Islam suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Kata jarimah menurut bahasa berasal dari kata (جَرَمَ) “jarama” kemudian menjadi bentuk masdar “jaramatan“ yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan, yang pelakunya disebut dengan “jarim”, dan yang dikenai perbuatan itu adalah “mujarom ‘alaihi”. Sedangkan menurut terminologi ialah larangan-larangan Allah SWT (*Al-Syri* ') yang diberi sanksi olehnya dengan hukuman had,qisash/diyat dan ta'zir.⁵

⁴ Eldin H. Zainal, *Hukum Piadana Islam Sebuah Perbandingan (Al-Muqaranah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah)*, Cet Ii, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2019), hlm. 18.

⁵ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrik Al-Jinaiy Al-Islami*, Juz I , Maktabah Dar Al-Urubah, Cet.Iii, Mesir, 1963 M/1383 H, hlm. 66-67.

Jarimah menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, perbuatan yang dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (Agama),

Menurut istilah, Imam Al Mawardi mengemukakan jarimah sebagai berikut :

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرَّعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara, yang di ancam dengan hukuman had atau ta’dzir”.

Dalam pengertian jarimah lafal had mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Had dalam arti umum meliputi semua hukuman yang telah di tentukan oleh *syara*’, baik hal itu merupakan hak Allah maupun hak individu. Pengertian ini juga termasuk kedalam hukuman qishash dan diat.

Dalam arti khususnya had itu adalah hukuman yang telah di tentukan oleh *syara*’ dan merupakan hak Allah, seperti hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian, dera 100 untuk jarimah zina ghairu muhsan, hukuman rajam untuk zina muhsan, dera 80 kali untuk jarimah qadzaf, dera 40 kali untuk jarimah khmar.

Dengan demikian pengertian khusus mengenai hukuman qishash dan diat tidaklah termasuk, karna keduanya merupakan hak individu. Sedangkan pengertian “*ta’zir*” adalah hukuman yang belum di tentukan oleh *syara*’ dan untuk penetapan serta pelaksanaannya diserahkan kepada Ulil amri (penguasa) sesuai dengan bidangnya, walaupun demikian, meskipun hukuman ta’zir itu ketentuannya diserahkan kepada Ulil amri (penguasa), namun dalam pelaksanaan tetap berpedoman kepada dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh Alqur’an dan As-sunnah dengan tujuan untuk mencegah manusia, supaya ia tidak membuat kekacauan dan kerusakan.

Perbuatan seseorang dianggap sebagai jarimah apabila perbuatan itu dapat merugikan tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaan dari masyarakat, baik benda, atau merugikan kehidupan masyarakat baik itu nama, benda atau perasaan-prasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.

Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain:

a. Jarimah Hudud

Secara etimologi “hudud” berarti mencegah, menghalangi, melarang (*Al-man’u*). Sedangkan menurut terminologi yaitu hukuman yang telah ditentukan standar hukumannya yang merupakan hak Allah.⁶

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah: “Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara*’ dan merupakan hak Allah”.

⁶ Abdur Rahman Al-Jaziry, Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba’ah, Juz 7, (Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra, 1392), hlm. 7.

Menurut golongan Syafi'iyah, Jarimah hudud ini terbagi menjadi 7 bagian yaitu:

(1) Jarimah zina

Menurut al-jurjani, defenisi “zina” adalah memasukkan penis (zakar) kedalam vagina (farj) bukan miliknya (bukan istrinya) dan tidak ada unsur syubhat (keserupaan atau kekeliruan)”.

(2) Jarimah Qadzaf

Qadzaf menurut bahasa yaitu “melempar” (al-ramyu), artinya ucapan-ucapan seseorang tatkala lepas dari lisan yang tidak dapat dikendalikan lagi dan menyakiti perasaan orang yang tuduh. Sedangkan menurut terminologi adalah “menuduh perempuan yang baik-baik melakukan zina atau tidak mengakui keturunannya”.

(3) Jarimah Syurbul Khamr

Islam sangat memperhatikan kesehatan badan, jiwa dan kemanfaatan harta benda, sehingga hukuman terhadap pelaku jarimah syurbu khamr adalah 40 kali dera sebagai had, dan 40 kali dera sebagai hukum ta`zir sebagaimana yang dipraktekkan oleh Umar bin Khattab.

(4) Jarimah Sariqah

Sariqah ialah perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki serta tidak adanya paksaan (pencurian). Dalam Al-Quran, hukuman jarimah Sariqah adalah potong tangan. Dalam ijtihad, potong-tangan diberlakukan untuk pencuri professional.⁷

(5) Jarimah hirabah

Hirabah adalah sekelompok manusia yang membuat keonaran, pertumpahan darah, merampas harta, dan kekacauan, hukuman bagi hirabah adalah hukuman bertingkat. Potong tangan karena mencuri, potong kaki karena mengacau, qishash karena membunuh, disalib karena membunuh dan mengacau, dan dipenjara bila mengacau tanpa membunuh dan mengambil harta.

(6) Jarimah riddah

Riddah orang yang menyatakan kafir setelah beriman dalam Islam, dalam Hadis, hukumnya dibunuh.

(7) Jarimah Al-Bagyu

⁷ Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (Al-Muqaranah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah)*, Cet II, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2019), hlm. 140.

Al-Bagyu (pemberontakan) adalah keluarnya seseorang dari ketaatan kepada Imam yang sah tanpa alasan. Pemberontakan merupakan upaya melakukan kerusakan.

b. Jarimah Qishash dan Diat

Jarimah qishas dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishas dan diat (ganti rugi dari si pelaku kepada si korban atau walinya). Baik qishas maupun diat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan syara' dan merupakan hak individu.

Pembagian jarimah qishas dan diat antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembunuhan sengaja (*al-qotlul 'amdu*);
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja (*al-qotlu syibhul 'amdi*);
- 3) Pembunuhan karena kesalahan (*al-qotlul khotho-u*);
- 4) Penganiayaan sengaja (*al-jar 'hul 'amdu*);
- 5) Penganiayaan tidak sengaja (*al-jar 'hul khotho-u*).

c. Jarimah Ta'zir

lafaz *ta'zir* menurut bahahasa berasal dari kata *azzara* yang berarti menolak dan mencegah, dan juga bisa berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong.⁸ *Ta'zir* menurut istilah adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketetapan kadar hukumnya oleh *syara'* dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim.

Sebagian ulama mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadis. *Ta'zir* berfungsi memberikan pengajaran kepada pelaku dan sekaligus mencegah untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Ciri khas dari jarimah *ta'zir* adalah sebagai berikut:

- a. Hukumannya tidak tertentu dan terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan syara' dan ada batas maksimal dan minimalnya;
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan

Istilah tindak pidana digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbar feit* atau *delict*. *Strafbaarfeit* istilah hukum dalam bahasa belanda itu terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*, secara harfiah kata *straf* berarti pidana, *baar* berarti boleh atau dapat, dan *feit* adalah perbuatan sehingga secara harfiah *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dapat dipidana.⁹

Didalam buku Tien S. Hulukati memberikan pendapat bahwa:

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.248.

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69.

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang diberikan ancaman pidana (sanksi) oleh negara kepada siapapun atau pelaku yang membuat perbuatan yang dilarang tersebut.”¹⁰

Sementara menurut ahli hukum Pompe, *strafbaarfeit* secara teoritis adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut sangatlah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum;¹¹

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum yang dimana pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Menurut konsep hukum, pengertian penipuan sampai sekarang tidak ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. Kata-kata penipuan dalam KUHP bukanlah definisi, akan tetapi hanya unsur-unsur suatu perbuatan yang demikian seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku penipuan, dan pelakunya dapat di pidana.

Selanjutnya dalam pengertian yuridis, pengertian penipuan termasuk kedalam rumusan tindak pidana didalam KUHP, namun demikian rumusan penipuan dalam KUHP bukan merupakan suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tipu diartikan sebagai perbuatan atau perkataan yg tidak jujur, perkataan bohong, dengan maksud untuk menyesatkan seseorang, mengakali, atau mencari untung; kecoh.¹² Penipuan juga diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menipu; perkara menipu (mengecoh).

Menurut M. Sudrajat Bassar sebagaimana yang dikutip oleh Dudung Mulyadi, cara penipuan dalam Pasal 378 KUHP, menyebutkan :¹³

- a. Menggunakan nama palsu
- b. Menggunakan kedudukan palsu
- c. Menggunakan tipu muslihat
- d. Menggunakan susunan belit dusta.

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang sudah diatur didalam Buku II KUHP yakni terletak pada Bab XXV tentang perbuatan curang dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP. Menurut Moeljatno Penipuan dalam

¹⁰ Hj. Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B, *Hukum Pidana Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2006, hlm. 23.

¹¹ Erdianto Effendi, *Hukum .Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penipuan, <https://kbbi.web.id/tipu>, diakses 16 Oktober 2022, pukul 14.55.

¹³ Dudung Mulyadi, “Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah”, Volume 5 No. 2 - September 2017, hlm.210.

Pasal 378 KUHP sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoqdrigheid*) palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam dengan pidana penjara paling lama empat Tahun”.¹⁴ Ketentuan Pasal 378 inilah yang merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri.

Dengan demikian penipuan merupakan perkataan yang membuat seseorang menjadi percaya, perkataan seseorang yang tidak jujur, perkataan seseorang dengan kebohongan yang bertujuan untuk menyesatkan seseorang, meyakinkan seseorang, atau mengakali orang lain demi kepentingan dirinya sendiri atau suatu kelompok.

Namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP, maka tindak pidana penipuan (dalam bentuk pokok) sejatinya mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:¹⁵

1. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
 - a. Menggerakkan;
 - b. Orang lain;
 - c. Untuk menyerahkan suatu benda; barang/
 - d. Untuk memberi hutang;
 - e. Untuk menghapus piutang;
 - f. Dengan menggunakan daya dan upaya seperti:
 - 1) Memakai nama atau;
 - 2) Martabat palsu;
 - 3) Dengan tipu muslihat; dan
 - 4) Rangkaian kebohongan
2. Unsur-unsur subjektif yang terdiri dari:
 - a. Dengan maksud;
 - b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan
 - c. Secara melawan hukum.

Selanjutnya didalam tindak pidana penipuan ada jenis-jenis penipuan yang lebih spesifik yaitu diatur didalam Buku II KUHP sudah tertulis jelas pembagian jenis-jenis dari tindak pidana penipuan dan telah dirumuskan dan diatur dalam bab XXV Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP.

1. Penipuan Pokok (Pasal 378 KUHP);

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan-

¹⁴ Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 161.

¹⁵ Tony Yuri Rahmanto, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19 No. 1, Maret 2019, Hlm. 36.

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 24 No 4 (2024) 216-230 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v24i4.52

perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, di hukum karena penipuan, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun”.

2. Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHP);

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 378, jika barang yang diberikan itu bukan ternak dan harga dari barang, utang atau piutang itu tidak lebih dari Rp 250,00 dihukum karena penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp 900,00”.

3. Penipuan dalam Jual Beli (Pasal 379a KUHP, Pasal 383 KUHP, dan Pasal 386 KUHP);

Penipuan dalam hal jual beli digolongkan menjadi 2 bentuk, yaitu; penipuan yang dilakukan oleh pembeli yang diatur dalam Pasal 379a dan penipuan yang dilakukan oleh penjual yang diatur dalam Pasal 383 dan 386.

a. Pasal 379a KUHP

“Barang siapa membuat pencahariannya atau kebiasaannya untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang itu dengan tanpa melunaskan sama sekali pembayarannya, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun”.

b. Pasal 383 KUHP

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, dihukum seorang penjual yang menipu pembeli:

- (1) Karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli; dan
- (2) Mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.

4. Penipuan dalam Karya Ilmiah dan Lain-Lain (Pasal 380 KUHP);

Penipuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama dua Tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.

5. Penipuan dalam Asuransi (Pasal 381 KUHP dan Pasal 382 KUHP);

a. Pasal 381 KUHP menegaskan:

“Barangsiapa dengan akal dan tipu muslihat menyesatkan orang menanggung asuransi tentang hal ikhwal yang berhubungan dengan tanggungan itu, sehingga ia menanggung asuransi itu membuat perjanjian yang tentu tidak akan dibuatnya atau tidak dibuatnya dengan syarat serupa itu, jika sekiranya diketahuinya keadaan hal ikhwal yang sebenar-benarnya, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan”.

a. Pasal 382 KUHP menegaskan:

“Barangsiapa dengan maksud akan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, sedang hal itu merugikan yang menanggung asuransi atau orang yang dengan Syah memegang surat penanggungan barang dikapal, membakar atau menyebabkan letusan dalam sesuatu barang yang masuk asuransi bahaya api, atau mengaramkan, atau mendamparkan, membinasakan, atau merusakkan sehingga tak dapat dipakai lagi kapal (perahu) yang dipertanggungkan atas atau yang muatannya atau upah muatannya yang akan diterima telah dipertanggungkan atau yang untuk melengkapi kapal (perahu) itu, orang sudah meminjamkan uang dengan tanggungan kapal (perahu) itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

6. Penipuan Persaingan Curang (Pasal 382bis KUHP);

“Barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan menipu untuk mengelirukan orang banyak atau seorang, yang tertentu dengan maksud akan mendirikan atau membesarkan hasil perdagangannya atau perusahaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, dihukum karena bersaing curang, dengan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyak nya Rp 13.500, jika hal itu dapat menimbulkan kerugian bagi saingannya sendiri atau orang lain”.

7. Stellionaat (Pasal 385 KUHP);

Tindak pidana stellionaat atau dapat disebut penipuan dalam hal yang berhubungan dengan hak atas tanah ada dirumuskan dalam Pasal 385 KUHP.

8. Penipuan dalam Pemborongan (Pasal 387 KUHP);

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan atau pada pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan, melakukan suatu perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang”.

9. Penipuan Terhadap Batas Pekarangan (Pasal 389 KUHP);

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang, atau membikin tak dapat dipakainya sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.

10. Penyiaran Kabar Bohong (Pasal 392 KUHP);

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hokum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana tau surat-surat berharga menjdi turun atau naik, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.

11. Penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga (Pasal 391 KUHP);

“Barang siapa menerima kewajiban untuk, atau memberi pertolongan padapenempatan surat atau hutangsesuatu Negara atau bagiannya, atau suatu lembaga umum, sero atau surat hutang sesuatu perkumpulan, yayasan atau perseroan, mencoba menggerakkan khalayak umumuntuk pendaftarannya atau penyertaannya, dengan sengaja menyembunyikan atau mengurangkam keadaan yang sebenarnya, atau dengan membayang-bayangkan keadaan yang palsu diancam dengPan pidana penjara paling lama empat tahun”.

12. Penipuan dengan penyusunan neraca palsu (Pasal 392 KUHP).

“Seorang pengusaha, seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau koperasi, yang sengaja mengumumkan keadaan atau neraca yang tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

Sehingga berdasarkan jenis jenis penipuan yang telah dijelaskan diatas penulis menyimpulkan bahwa Pasal 378 KUHP sampai dengan 395 KUHP yang ada didalam KUHP buku ke II yakni di Bab XXV memuat jenis-jenis penipuan dan sanksi yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana ini. Pasal 378 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan dalam arti sempit (*oplichting*), sedangkan Pasal 379 KUHP sampai dengan 395 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan luas (*bedrog*), yang masing-masing memiliki nama spesifiknya pidana sendiri. Selain itu seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan, dapat dituntut dan diberikan sanksi apabila seseorang itu telah memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP, dan unsur-unsur pasal lainnya yang berkaitan dengan jenis jenis penipuan.

Tindak Pidana Penipuan Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam Islam tidak ada istilah khusus tentang penipuan, jika dilihat dari sudut pandang perbuatan dan unsur yang terdapat dalam penipuan maka disini terdapat persamaan antara tindak pidana penipuan dengan tindak pidana yang diatur dalam Islam yaitu: *ghulul*, *khianat*, dan *dusta*. Oleh sebab itu penipuan cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, adapun dalam Islam kebohongan itu sama dengan *dusta*.

Dusta adalah bohong dan *dusta* merupakan perbuatan yang rendah dan menimbulkan kerusakan pada dirinya serta dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karna terpaksa. *Dusta*, curang, mengelabui, mengada-ada yaitu cara yang dilakukan oleh pendusta dalam menyalahi kenyataan yang ada.¹⁶

¹⁶ Nurmutia, " Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Penipuan Jual Beli Online", Fakultas Syari' Ah Dan Hukum, Uinsu, 2020, hlm. 33.

Sebagaimana dasar hukum tindak pidana penipuan dalam hukum pidana Islam yang terdapat di dalam Al-Quran antara lain:

1. Al-Qur'an Surah Al-Imran ayat 77

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memperjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih”.

2. Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Ayat ini menjelaskan bahwa memakan harta orang lain dengan jalan yang batil atau dengan kata lain dengan jalan yang haram tidak dibenarkan dalam ajaran Islam dan sudah jelas-jelas berdosa. Hubungannya dengan tindak pidana penipuan ini adalah dalam hukum Islam juga mengharamkan tindak pidana penipuan dengan mengatakan bahwasanya haram memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Dalam permasalahan tindak pidana penipuan, ada beberapa hadis yang berkenaan dengan tindak pidana penipuan, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah sebagai berikut:

1. Dari Abdullah, Nabi SAW bersabda: setiap penipu mempunyai bendera (tanda) pada hari kiamat. Lalu dikatakan, "ini adalah penipuan (yang dilakukan) oleh si fulan";
2. Dari Ibnu Umar, bahwa ketika Rasulullah SAW melewati makanan yang ada di pasar Madinah, beliau pun takjub dengan baiknya makanan tersebut. Beliau lalu memasukkan tangan ke dalam makanan tersebut dan mengeluarkan sesuatu yang tidak jelas. Beliau lalu berhenti di depan pemilik makanan dan bersabda, "tidak boleh ada kecurangan di antara kaum muslimin. Siapa saja yang berbuat curang terhadap kami maka dia tidak termasuk golongan kami; dan

3. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat.” (HR. AlBukhari)¹⁷

Sanksi Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan

Sanksi adalah sebuah hukuman atau tindakan paksaan yang diberikan karena yang bersangkutan gagal mematuhi hukum, aturan, atau perintah. Arti lain sanksi dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, dan dalam konteks sosiologi sanksi dapat berarti control sosial.¹⁸

Untuk sanksi terhadap tindak pidana penipuan menurut hukum pidana Islam adalah sanksi hukuman jarimah ta'zir, dikarenakan di dalam Al-Quran dan As-sunnah belum ada dijelaskan secara rinci dan tegas mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan ini, sehingga sanksi penipuan ini diserahkan kepada ijtihad manusia atau Ulil Amri berdasarkan kemaslahatan umat sesuai dengan keadaan, waktu, dan tempat.¹⁹

Dengan demikian hukuman ta'zir ialah hukuman yang dijatuhkan atas jarimah-jarimah yang tidak jelas hukumnya oleh syara' yaitu jarimah hadd, qishas, dan diyat, hukuman tersebut banyak jumlahnya yang dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat, sehingga hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta pelakunya.

Selain itu tindak pelaku tindak pidana penipuan yang digunakan untuk rujukan hukuman yang akan ditentukan ialah jarimah ta'zir, karena dalam hukum islam, sanksi hukum pidana pelaku tindak pidana penipuan tidak ditemukan atau ditetapkan oleh syara.²⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukuman yang diberikan kepada tindak pidana penipuan adalah jariman ta'zir dikarenakan ta'zir merupakan hukuman yang diserahkan kepada pemerintah (ulul amri) khususnya Hakim yang menjatuhkan hukuman pidananya, hakim dapat menentukan jenis hukuman menurut ijtihadnya, sehingga dapat memberikan pengaruh baik *preventif*, *represif*, *kuratif*, dan *edukatif* terhadap pelaku jarimah penipuan, berdasarkan pertimbangan manusia. Sehingga sanksi hukum yang diberikan oleh Ulil Amri (Pemerintah) terhadap pelaku tindak

¹⁷ Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Lu'lu Wal Marjan. Mutiara Hadis Sahih Bukhari dan Muslim, (Solo: Ummul Qura, 2015) hlm. 24-25

¹⁸ Id.m.wikipedia.org diakses pada 12 Oktober 2022 pukul 12:01 WIB.

¹⁹ Hasbi Ash-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), hlm. 86.

²⁰ Abdul Rahman Prakoso, " Jurnal ilmiah mahasiswa studi syariah, hukum dan filantropi, *jurnal al-hakim*, Vol. 3, No. 2, November, hlm.156.

pidana penipuan adalah pasal 378 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam sudut pandang fiqh jinayah, penipuan digolongkan pada jarimah ta'zir. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa penipuan tidak termasuk pada kategori jarimah hudud dan qishash-diyat yang jumlahnya atau pembagiannya sudah ditentukan. Dengan demikian tindak pidana penipuan dikenakan sanksi ta'zir. Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat), yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' sehingga ditetapkan oleh pemerintah karena tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sanksi ta'zir diserahkan kepada Ulil Amri untuk ditentukan jenis hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku jarimah penipuan dengan pertimbangan nilai-nilai kemaslahatan. Hakim sebagai ulil amri dapat menentukan jenis hukuman menurut ijtihadnya, sehingga dapat memberikan pengaruh baik *preventif*, *represif*, *kuratif*, dan *edukatif* terhadap pelaku jarimah penipuan, yang berdasarkan pertimbangan manusia. Sehingga sanksi hukum yang diberikan oleh Ulil Amri (Pemerintah) terhadap pelaku tindak pidana penipuan adalah pasal 378 KUHP yang menegaskan: "Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat Tahun".

Saran penulis kepada aparat penegak hukum agar menerapkan sanksi terhadap orang yang telah melakukan kejahatan sebisa mungkin diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. dikarenakan Kerugiankerugian yang

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 24 No 4 (2024) 216-230 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v24i4.52

didapatkan oleh korban baik dari segi materiil dan immaterial harus dipertanggungjawabkan. Agar pelaku kejahatan diberikan efek jera untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Baqi, Muhammad Fuad Abdul. 2015. *Mutiara Hadis Sahih Bukhari dan Muslim*. Solo:

Ummul Quran.

Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007

Audah, Abdul Qadir. 1963 M/1383 H . *Al-Tasyrik Al-Jinaiy Al-Islami, Juz*

I ,Maktabah Dar Al-Urubah, Cet.III. Mesir.

Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta:

Rajawali Pers.

Effendi, Erdianto. 2014. *Hukum .Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT.

Refika Aditama.

Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Lu'lu Wal Marjan. *Mutiara Hadis Sahih Bukhari*

dan Muslim, (Solo: Ummul Qura, 2015) hlm. 24-25

Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Shiddiqi, Hasbi Ash. 1975. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta : Bulan Bintang.

Tien, S. 2006. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B, *Hukum Pidana Jilid*

1.Bandung:Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 24 No 4 (2024) 216-230 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v24i4.52

Zainal, Eldin H. 2019. *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (Al-Muqaranah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah)*, Cet II. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

Jurnal

Munajat, Makhrus. "Transformasi Hukum Pidana Islam Dalam Tata Hukum Indonesia",

Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. Xiii No. 1, Juni 2019, 1-13, hlm. 3.

Mulyadi, Dudung, "Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan

Jual Beli Tanah", Volume 5 No. 2 - September 2017, hlm.210.

Nurmutia, "Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif

Tentang Sanksi Penipuan Jual Beli Online", Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Uinsu, 2020, hlm. 33.

Prakoso, Abdul Rahman. " Jurnal ilmiah mahasiswa studi syariah, hukum dan filantropi, *jurnal al-hakim*, Vol. 3, No. 2, November, hlm.156

Rahmanto, Tony Yuri. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis

Transaksi Elektronik", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19 No. 1, Maret 2019, Hlm. 36.

Website

Dikutip dari halaman <https://Kbbi.Web.Id/Tipu>, (diakses pada tanggal 26

Oktober 2022, pukul 14.55 wib.